



## Unit Pelayanan SIM

Jln. MGR Sugiyopranoto No.15 55811 0274391444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten Gunung Kidul / Unit Pelayanan SIM

# Pendaftaran Surat Ijin Mengemudi

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP asli setempat yang masih berlaku dan foto copynya 1 (satu) lembar.
2. Surat keterangan kesehatan jasmani dari dokter.
3. Bukti pembayaran administrasi SIM
4. SIM lama dan kopinya 1 (satu) lembar.
5. (apabila SIM HILANG/RUSAK di tambahkan dengan Laporan Polisi dari Polres/Polsek terdekat)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membayar biaya administrasi Surat Izin Mengemudi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mini ATM atau pada teller bank yang ditunjuk dan tersedia di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi.
2. Permohonan mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku, Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, Surat Keterangan kesehatan jasmani dari dokter, Surat Keterangan kesehatan rohani hasil pemeriksaan Psikologi, dan bukti pembayaran biaya administrasi Surat Izin Mengemudi.
3. Petugas memasukkan data yang terdiri dari : data pemohon Surat Izin Mengemudi, rumusan sidik jari, foto pemohon, dan tanda tangan pemohon.
4. Produksi dan penyerahan Surat Izin Mengemudi yang telah selesai diproses petugas pada loket yang telah ditentukan.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

75000

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM C Perpanjangan/Hilang Rusak



## Unit Pelayanan SIM

Jln. MGR Sugiyopranoto No.15 55811 0274391444

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda DI Yogyakarta / Polres Kabupaten  
Gunung Kidul / Unit Pelayanan SIM

### Pengaduan Layanan